

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI-PENETAPAN

2021

Kpt 56/PP.07/7471/2021 : 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

ABSTRAK : bahwa dalam rangka menyiapkan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 tahun 2020, UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 8 Tahun 2017, PKPU Nomor 10 Tahun 2018, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan KPU Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021, Keputusan KPU Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari.

CATATAN :

- Keputusan KPU berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 November 2021 .
- Lamp 1 Hlm